



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor: 87/Pdt.P/2023/PA.Pkp

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

Ketua Majelis Pengadilan Agama Pangkal Pinang setelah membaca surat permohonan Pemohon bertanggal 07 September 2023 yang telah terdaftar di Pengadilan Agama Pangkal Pinang dengan register Nomor 87/Pdt.P/2023/PA.Pkp tanggal 12 September 2023;

Membaca Penetapan Majelis Hakim oleh Ketua Pengadilan Agama Pangkal Pinang Nomor 87/Pdt.P/2023/PA.Pkp tanggal 12 September 2023;

Membaca Surat Penetapan Penunjukan Panitera Sidang dan Surat Penunjukan Jurusita oleh Panitera Pengadilan Agama Pangkal Pinang Nomor 87/Pdt.P/2023/PA.Pkp tanggal 12 September 2023;

Membaca Surat Permohonan Pencabutan Pemohon I terhadap perkara Nomor 87/Pdt.P/2023/PA.Pkp tertanggal 12 September 2023;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara tersebut belum dipanggil oleh jurusita Pengadilan Agama Pangkal Pinang untuk sidang tanggal 21 September 2023, dan demi tegaknya asas peradilan sederhana cepat dan biaya ringan, maka Majelis Hakim dapat memahami dan mengabulkan permohonan Pemohon untuk mencabut perkaranya di luar persidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena pencabutan perkara tersebut diluar persidangan maka Majelis Hakim berpendapat perkara ini tidak perlu di lanjutkan pemeriksaannya dan cukup selesai dengan Penetapan Ketua Majelis;

Mengingat, ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, yang telah di ubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, dan karena perkara telah terdaftar dan telah teregister pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Pangkalpinang, maka seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon I;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk mencabut perkaranya;
2. Menyatakan perkara Nomor 87/Pdt.P/2023/PA.Pkp tertanggal 12 September 2023 selesai dengan dicabut;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 135.000,00 (seratus tiga puluh lima ribu rupiah);

Ditetapkan di : Pangkalpinang

Pada tanggal : 13 September 2023

Ketua Majelis

Ttd

Dahron, S.Ag., M.S.I

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor: 87/Pdt.P/2023/PA.Pkp

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

Wakil Ketua Pengadilan Agama Pangkal Pinang setelah membaca surat permohonan Pemohon bertanggal 07 September 2023 yang telah terdaftar di Pengadilan Agama Pangkal Pinang dengan register Nomor 87/Pdt.P/2023/PA.Pkp tanggal 12 September 2023;

Membaca surat Keputusan Wakil Ketua Pengadilan Agama Pangkal Pinang Nomor W20-A11/51/HM.02.1/SK/III/2018 Tanggal 08 Maret 2018 tentang Susunan Majelis Hakim dan Panitera / Panitera Pengganti Pendamping Majelis Hakim Pengadilan Agama Pangkal Pinang;

Menimbang, bahwa untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut perlu ditetapkan Majelis Hakim yang sesuai dengan Keputusan Wakil Ketua Pengadilan Agama Pangkal Pinang Nomor W20-A11/51/HM.02.1/SK/III/2018 Tanggal 08 Maret 2018 yang susunannya tersebut di dalam penetapan ini;

Mengingat, Pasal 11 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman jo. Pasal 93 dan 94 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

MENETAPKAN

Menunjuk:

1. **Dahron, S.Ag., M.S.I.** sebagai Hakim Ketua Majelis;
 2. **Drs. Herman Supriyadi** sebagai Hakim Anggota;
 3. **Ansori, S.H., M.H.** sebagai Hakim Anggota;
- untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut.

Ditetapkan di : Majene

Pada tanggal : 12 September 2023

Wakil Ketua Pengadilan Agama Pangkal
Pinang

tidak ada



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)